



BUPATI TANA TORAJA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA  
NOMOR 13 TAHUN 2019  
TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN,  
RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN RETRIBUSI PENGUJIAN  
KENDARAAN BERMOTOR DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA  
TORAJA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan asli daerah guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Tana Toraja telah dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
  - b. bahwa berdasarkan indeks harga dan perkembangan perekonomian, besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sudah tidak sesuai dengan kebutuhan biaya penyediaan layanan sehingga perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, yang penetapannya dengan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN, RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal 1

Mengubah Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Pasal 2

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan sebagai berikut:

1. rumah tempat tinggal:
  - a. bangunan permanen Rp10.000,00/bulan
  - b. bangunan permanen bertingkat Rp15.000,00/bulan
2. kios:
  - a. satu lantai kecil Rp20.000,00/bulan
  - b. dua lantai kecil Rp30.000,00/bulan
  - c. dua atau lebih lantai sedang/besar Rp150.000,00/bulan
3. hotel/penginapan/wisma/losmen:
  - a. penginapan/wisma/losmen Rp50.000,00/bulan
  - b. hotel melati/tidak berbintang Rp100.000,00/bulan
  - c. hotel berbintang Rp150.000,00/bulan
  - d. hotel puri artha (ada acara perkawinan) Rp300.000,00/bulan

*Ph*

*h*

4. restoran, rumah makan, warung dan café:
  - a. restoran/rumah makan besar Rp35.000,00/bulan
  - b. rumah makan sedang Rp25.000,00/bulan
  - c. rumah makan kecil Rp20.000,00/bulan
  - d. bar/diskotik Rp15.000,00/bulan
  - e. warung, café dan sejenisnya Rp10.000,00/bulan
5. kantor-kantor:
  - a. Kantor Bupati Rp350.000,00/bulan
  - b. Kantor-kantor lainnya Rp100.000,00/bulan
6. gudang/ruang penyimpanan barang:
  - a. besar Rp50.000,00/bulan
  - b. sedang Rp25.000,00/bulan
  - c. kecil Rp25.000,00/bulan
7. industri/perusahaan/pabrik:
  - a. besar Rp200.000,00/bulan
  - b. sedang Rp100.000,00/bulan
  - c. kecil Rp50.000,00/bulan
8. tempat pendidikan/pelatihan:
  - a. TK Rp10.000,00/bulan
  - b. SD Rp30.000,00/bulan
  - c. SMP Rp35.000,00/bulan
  - d. SMA Rp50.000,00/bulan
9. salon kecantikan:
  - a. besar Rp20.000,00/bulan
  - b. kecil Rp10.000,00/bulan
10. tempat pangkas rambut:
  - a. satu orang Rp10.000,00/bulan
  - b. dua orang atau lebih Rp20.000,00/bulan
11. usaha penjahitan pakaian:
  - a. satu orang Rp10.000,00/bulan
  - b. dua orang Rp20.000,00/bulan
  - c. tiga orang atau lebih Rp25.000,00/bulan
12. usaha sablon/percetakan:
  - a. kecil Rp10.000,00/bulan
  - b. sedang Rp25.000,00/bulan
  - c. besar Rp35.000,00/bulan
13. supermaket/swalayan:
  - a. besar Rp100.000,00/bulan
  - b. sedang Rp75.000,00/bulan
  - c. kecil Rp50.000,00/bulan
14. gedung pertemuan Rp25.000,00/bulan
15. gedung pertunjukan Rp50.000,00/bulan
16. gedung serbaguna Rp75.000,00/bulan
17. gedung bioskop Rp75.000,00/bulan
18. S P B U Rp25.000,00/bulan

*Da*

- 19 sarana /fasilitas kesehatan:
- a. Rumah Sakit Tipe A Rp1.500.000,00/bulan
  - b. Rumah Sakit Tipe B Rp1.000.000,00/bulan
  - c. Rumah Sakit Tipe C Rp750.000,00/bulan
  - d. Rumah Sakit Tipe D Rp500.000,00/bulan
  - e. Rumah Sakit bersalin Rp100.000,00/bulan
  - f. Puskesmas Rp50.000,00/bulan
  - g. Puskesmas pembantu (Pustu) Rp20.000,00/bulan
  - h. Apotik Rp20.000,00/bulan
  - i. Toko obat Rp20.000,00/bulan
20. pedang kaki lima Rp2.000,00/hari
21. sampah luar biasa (sifatnya insidental):
- a. bongkaran bangunan Rp50.000,00/truk
  - b. pangkasan pohon Rp30.000,00/truk
  - c. pesta dan sejenisnya di tempat kegiatan Rp25.000,00/hari

### Pasal 3

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan sebagai berikut:

- a. kendaraan roda 2 (dua) Rp2.000,00/satu kali parkir
- b. kendaraan roda 4 (empat) Rp5.000,00/satu kali parkir
- c. kendaraan roda 6 (enam) atau lebih Rp6.000,00/satu kali parkir

### Pasal 4

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan sebagai berikut:

- a. kendaraan keur pertama kali/baru
  - 1. mobil penumpang umum 8 seat ke bawah Rp150.000,00
  - 2. mobil bus 9 s/d 24 seat, truk 4 (empat) roda Rp200.000,00
  - 3. mobil bus 25 seat ke atas, mobil truk 6 (enam) roda, kendaraan khusus Rp250.000,00
  - 4. mobil truk, kendaraan khusus, kereta tempelan, kereta gandeng 1 s/d 2 sumbu Rp300.000,00
  - 5. mobil truk, kendaraan khusus, kereta tempelan, kereta gandeng 3 sumbu atau lebih Rp400.000,00
- b. pengujian berkala (ulangan)
  - 1. mobil penumpang umum 8 seat ke bawah Rp50.000,00
  - 2. mobil Bus 9 s/d 24 seat, Truk 4 (empat) roda Rp75.000,00
  - 3. mobil 25 seat ke atas, mobil truk 6(enam) roda, kendaraan khusus Rp100.000,00
  - 4. mobil truk, kendaraan khusus, kereta tempelan, kereta gandeng 1 s/d 2 sumbu Rp150.000,00
  - 5. Mobil truk, kendaraan khusus, kereta tempelan, kereta gandeng 3 sumbu atau lebih Rp200.000,00

- c. penggantian buku uji Rp50.000,00
- d. pengujian penghapusan kendaraan dinas (DUM)
  - 1. sepeda motor Rp500.000,00
  - 2. mini bus, mobil penumpang, pik up Rp950.000,00
  - 3. mobil 24 seat, truk Rp1.750.000,00
  - 4. kendaraan khusus ambulance Rp1.250.000,00
  - 5. alat berat Rp2.000.000,00
- e. surat rekomendasi
  - 1. perubahan status kendaraan (umum/tidak umum) Rp200.000,00
  - 2. perubahan bentuk kendaraan Rp200.000,00
  - 3. mutasi kendaraan Rp200.000,00
  - 4. numpang uji Rp25.000,00
  - 5. izin kendaraan umum ke luar daerah Rp50.000,00

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale  
pada tanggal, 18 Juli 2019

 BUPATI TANA TORAJA, *hy*

  
NICODEMUS BIRINGKANAE

Diundangkan di Makale  
pada tanggal 18 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

SEMUEL TANDE BURA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2019 NOMOR 18